



PENETAPAN

Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Januari 1989, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Oktober 1982, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03 RW.01 Dukuh XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXX tanggal 28 September 2009);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 7 tahun kemudian pindah kerumah bersama di RT.01 RW.01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun 3 bulan, telah bercampur (Badaddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK1**, umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Desember 2019 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di RT.03 RW.01 Dukuh XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling memperlakukan lagi;

5. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 03 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, namun ada yang Tergugat keberatan;
- Bahwa pada posita no 1 dan 2 memang benar, sedangkan untuk yang no 3 bahwa Tergugat masih memberikan nafkah karena pada waktu itu Penggugat belum bekerja sendiri, dan no 4 bahwa Tergugat tidak meninggalkan Penggugat tetapi diusir oleh Penggugat dan Tergugat tidur ditetangga yang pada akhirnya memang Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat, sesngkan yang no 5 yang pada intinya tidak benar atas tuduhan yang dilontarkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. XXXXX tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 28 September 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2016 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- ba
hwa sejak bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, lAgama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Dukuh XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak angkat Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar awal tahun 2016 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa dipersidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak melanjutkan perkaranya dan akan rukun kembali, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, MH. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amroni, MH.

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasan/

ATK

3. Biaya : Rp 200.000,00

Panggilan

4. Biaya PNBP : Rp 10.000,00

Panggilan

Penggugat

5. Biaya PNBP : Rp 10.000,00

Panggilan

Tergugat

6. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

7. Biaya : Rp 6.000,00

Meterai

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)